



PENETAPAN

Nomor : 99/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana yang tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Pemohon ” ; -

M e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Termohon”; ---

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 99/Pdt.G/2008/PA.Kdr tanggal 10 Juli 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :



I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ; -----
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ;

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anaknya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri, diserahkan kepada Penggugat rekonsensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi ;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konpeni / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pengucapan ikrar talak pada tanggal 14 Agustus 2008 Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; sehingga sidang ikrar talak ditunda sampai Pemohon siap membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan tersebut, dan Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sidang ikrar talak ini ditunda paling lama untuk waktu 6 bulan, terhitung dari Putusan berkekuatan hukum yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai dengan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (4) KHI maka terhitung sejak inkrach sampai tanggal 11 Pebruari 2009 (6 bulan), ternyata Pemohon sebagai suami tidak mengucapkan ikrar talak. Maka hak Pemohon sebagai suami untuk mengucapkan ikrarnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kediri tanggal 10 Juli 2008 tersebut dinyatakan gugur, dan perkawinannya tetap utuh ; ---

MENETAPKAN

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kediri No. : 99/Pdt.G/2008/PA.Kdr tanggal 10 Juli 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut gugur ;

2. Menyatakan bahwa biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis
tanggal 12 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan
tanggal 16 Syafar 1430 Hijriyah oleh
Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis.

KETUA,

Drs. ACH. ZAYYADI,

SH.

Biaya perkara :

1. Ongkos panggilan Rp. 120.000,-